

JUAL BELI DENGAN SUMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;

(STUDI KASUS DI PASAR KALISAT KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah



Oleh

Moh Iset
NIM 083 102 069

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

JURUSAN SYARI'AH

JANUARI 2015

JUAL BELI DENGAN SUMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;

(STUDI KASUS DI PASAR KALISAT KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

Oleh

Moh Iset
NIM 083 102 069

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

JURUSAN SYARI'AH

JANUARI 2015

JUAL BELI DENGAN SUMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;
(STUDI KASUS DI PASAR KALISAT KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah

Oleh

**Moh Iset
NIM: 083 102 069**

Disetujui Pembimbing

**Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc. MEI
NIP. 196907 020604 1 001**

IAIN JEMBER

JUAL BELI DENGAN SUMPAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM;
(STUDI KASUS DI PASAR KALISAT KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

.....
NIP.

.....
NIP.

Anggota

1.

()

2.

()

Menyetujui
Rektor IAIN JEMBER

Prof. Dr. Babun Suharto, SE., MM
NIP. 19660322 199303 1 002

MOTTO

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَٰ بِمَا
صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

*dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang
menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan
kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan
bagimu azab yang besar. (Al-Quran Surat An-Nahl Ayat: 94)*

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, skripsi ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Abah Miswar dan Umi Rodiyah tercinta Yang selalu ikhlas mendo'akan, memotivasi dan memberikan yang terbaik buatku.
2. Para Kiai dan Bunyaiku, Guru-guruku, Asatidz dan Asatidzah beserta Dosen-dosenku yang memberikan ilmu, menjadi inspirasi dan pencerahku.
3. Keluarga besarku beserta saudara-saudariku yang selalu mendukungku.
4. Sahabat-sahabat dan Teman-teman yang selalu member semangat dan bantuan kepadaku.
5. Teman-teman kelas MU U Syariah semuanya yang saya sayangi.
6. Dan seluruh keluarga besar Sedulur pati, Hitam gelap pita merah yang memberikan sumbangsih kepadaku.
7. Senior dan juniorku yang memberi bantuan peminjaman buku dan bantuan tenaga kepadaku.
8. Almamaterku STAIN Jember yang selalu kubanggakan.

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Moh Iset, 2015: *Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*

Di dalam menjalankan bisnis, Islam telah menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumennya yaitu etika berbisnis, etika berbisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW, saat menjalankan perdagangan. Akan tetapi dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha mendorong para pelaku usaha (pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan di pasar, oleh karena itu promosi digunakan untuk memberikan keterangan yang jelas pada pembeli guna menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual. Di dalam mempromosikan barang, para pedagang mempromosikan barangnya secara lisan ataupun tulisan, guna untuk mendapat simpati para pembeli, tidak jarang diantara penjual menggunakan sumpah di dalam mempromosikan barang dagangannya. Jual beli dengan bersumpah seringkali dilakukan oleh masyarakat. Tidak jarang masyarakat melakukan promosi dengan sumpah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti halnya jual beli yang terdapat di Pasar kalisat Kabupaten Jember, seringkali menggunakan sumpah dalam transaksinya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik jual beli dengan dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui persoalan tentang bagaimana praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember ,Dan Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

Peneitian ini merupakan kuitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara. Metode informan yang menggunakan tehnik *sampling snawboll*. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir deduktif. Adapun untuk menguji keabsahan datanya peneiti menggunakan triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli menggunakan sumpah di pasar Kalisat Kabupaten Jember adalah praktik jual beli dengan menyebut lafaz-lafaz *qasam* untuk memperkuat promosi yang diucapkan oleh penjual, walaupun promosi yang diucapkan adalah promosi yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jual beli di pasar Kalisat Kabupaten Jember pada dasarnya sah hukumnya karena sudah memenuhi rukun syarat dalam jual beli yaitu : Ada *muta'aqidayn*, *shighat*, *ma'qud'alayh*, dan nilai pengganti barang. Akan tetapi jual beli tersebut menjadi *fasid* karena praktik yang digunakan menggunakan sumpah dimana sumpah sendiri tidak diperbolehkan didalam jual beli.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul “*Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Ketua STAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS. M. HI selaku Ketua Jurusan Syari’ah.
3. Bapak KhoirulFaizin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc. MEI selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia member bimbingan serta petunjuk-petunjuk yang berguna bagi penyelesaian skripsi iini.
5. Kepada Civitas Akademik STAIN Jember yang telah memberikan ijin dan fasilitas kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada langkah yang selanjutnya. Dan semoga apa yang diusahakan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 22 Januari 2015


Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-Tahap Penelitian	44

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah swt menciptakan alam semesta ini beserta isinya, tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia karena manusia adalah khalifah di muka bumi, sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi mereka harus mengarungi kehidupan sesuai dengan tugas mereka di muka bumi, petunjuk Allah swt dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk memberi rambu-rambu dan batasan untuk membantu mereka mewujudkan kesejahteraan dan menghapuskan kesulitan, mencapai kesejahteraan ekonomi melalui memenuhi semua kebutuhan pokok, menghapuskan semua kesulitan dan ketidak nyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan baik secara moral maupun material¹. Mengingat pada dasarnya manusia tidak dapat lepas dari pertolongan orang lain, karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial, manusia saling memberi dan saling menerima untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saling bermuamalah dengan cara bekerja sama dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidup bersama sebagai mana yang telah di ajarkan dalam Al-Qur'an surah *Al-Maidah* ayat 2:

¹ M.Umer Chapra, *Sisitem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 2-3.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya : *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.³

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan Rasulnya. Guna untuk mempertahankan kehidupan, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak, karena kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

Islam sendiri telah mengatur mengenai suatu bentuk transaksi yang tidak lepas dari kehidupan muamalah manusia yaitu suatu transaksi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mana salah satunya adalah prinsip kerelaan (*‘antaradimminkum*), yaitu penjual dan pembeli harus mempunyai keterangan yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan

² Al-Qur’an, 05:02

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004), 68.

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 1.

dicurigai yaitu karena adanya satu pihak yang tidak mengetahui tentang keberadaan dan kualitas barang yang dijual belikan,⁵ sehingga tidak terjadi penipuan antara penjual dan pembeli.

Agama Islam melarang manusia memakan harta orang lain yang diperbolehkan dengan cara batil, karena bisa merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah *An-Nisa* ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”.⁶

Di dalam menjalankan bisnis, Islam telah menetapkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha maupun para konsumennya yaitu etika berbisnis, etika berbisnis sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW, saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW sebagai pedagang adalah selain keuletan, Nabi saw memiliki sifat *shiddiq*, *fatamah*, *amanah*, dan *tablig*. Dan ciri tersebut masih ditambahi sifat *istiqomah*⁷.

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha mendorong para pelaku usaha (pedagang) berlomba-lomba untuk memperoleh keuntungan di pasar, oleh karena itu promosi digunakan untuk

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001), 31.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

⁷ Dr. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35.

memberikan keterangan yang jelas pada pembeli guna menarik minat para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.

Promosi mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus, Makna umum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh penjual untuk menambah hasil penjualan, sedangkan makna secara khusus adalah hubungan komunikatif antara penjual dan pembeli dengan maksud untuk memberi tahu kepada pembeli, membujuk pembeli dan mendorong para pembeli untuk membeli barang yang dijual oleh penjual.⁸ Pada dasarnya, promosi merupakan tindakan memuji-muji atas suatu barang dagangan guna untuk menarik peminat untuk membeli barang yang dijual, hal tersebut tidak lepas dari pujian yang benar (*haqq*) atau yang tidak benar atau mendukung kebohongan. Maksud dari pujian benar dan tidak benar adalah:⁹

1. Pujian yang benar dalam Islam

Pujian yang bersifat nyata dan benar, tidak mengandung unsur *gharar* dan tidak ada sesuatu yang tidak jelas kepada pembeli, baik itu dari segi harga ataupun kualitas barang yang dijual, maka promosi semacam ini hukumnya boleh.

2. Pujian yang tidak benar dalam Islam

Pujian yang bersifat kebohongan di dalamnya atau melakukan penipuan (*taghrir*) perbuatan semacam ini adalah kedhaliman dan diharamkan. Hal ini didasarkan kepada ayat 29 surat An-Nisa' sebagai berikut:

⁸ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), 186.

⁹ Adi Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan* (Jakarta: Gema Insane Press, 2001),18.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT. Mengharamkan untuk mendapatkan harta dengan jual beli *batil*, dan Allah SWT membolehkan memakan harta hasil peniagaan yang didapatkan dengan jalan sukarela. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan penipuan baik secara lisan maupun perbuatan, termasuk memakan harta dengan jalan *batil* kerana di dalamnya tidak ada unsur kesukarelaan.

Di dalam mempromosikan barang, para pedagang mempromosikan barangnya secara lisan ataupun tulisan, guna untuk mendapat simpati para pembeli, tidak jarang diantara penjual menggunakan sumpah di dalam mempromosikan barang dagangannya.

Jual beli dengan bersumpah seringkali dilakukan oleh masyarakat. Tidak jarang masyarakat melakukan promosi dengan sumpah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, seperti halnya jual beli yang terdapat di

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

Pasar kalisat Kabupaten Jember, seringkali menggunakan sumpah dalam transaksinya.

Melihat fenomena seperti yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sumpah di Pasar Kalisat Jember telah digunakan sebagai alat penarik kepercayaan dan minat pembeli untuk membeli barang yang dijualnya walaupun dengan menggunakan sumpah palsu, yakni tidak mengatakan tentang kualitas dan harga barang yang sesungguhnya, sehingga dalam hal ini perlu untuk melakukan penelitian dalam masalah ini demi mencari kebenaran ilmiah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti hal tersebut dengan mengambil topik yang berkaitan dengan sumpah yaitu: "Jual Beli dengan Sumpah dalam perspektif hukum Islam; (studi kasus di pasar Kalisat Kabupaten Jember)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yang kemudian akan dijadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas khazanah itu tentang bagaimana jual beli yang memang dibenarkan menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan sumpah apalagi menggunakan sumpah palsu.

E. Definisi Istilah

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian. Maka judul skripsi yang membahas tentang jual beli dengan menggunakan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember dalam persepektif hukum Islam, maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. Jual beli dengan sumpah: Jual beli dengan sumpah sebagai alat untuk melariskan barang dagangan dan menarik minat masyarakat untuk membeli barang yang dijual dan memperoleh laba yang lebih tinggi.
2. Hukum Islam: Hukum muamalah yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman. Hukum itu bisa berarti ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dalam muamalah, dan definisi disini merupakan pembahasan tentang hukum jual beli secara hukum Islam atau dikenal dengan hukum bisnis Islam¹¹.
3. Pasar Kalisat Kab. Jember: Tempat untuk menjual dan membeli barang-barang kebutuhan rumah atau makanan pokok seperti halnya beras, ketela, sayur-sayuran dan lain sebagainya.

Jadi maksud dari definisi istilah di atas adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan sumpah untuk menarik minat pembeli dan menaikkan harga barang, penelitian ini dilakukan di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam; (Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*" terdiri dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

¹¹Fauroni R. Lukman, " *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 16.

BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pembahasan meliputi teori yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, serta pelaksanaan jual beli dengan sumpah di pasar Kalisat Kabupaten Jember, dan persepektif hukum Islam terhadap jual beli dengan sumpah.

BAB V. PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran yang bersifat konstruktif bagi semua pihak yang terkait dengan ”*Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam;(Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*”

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹²

Mengenai masalah praktik jual beli dengan promosi sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya hanya saja, berbeda kasus dan permasalahan yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Masruro pada tahun 1999 berjudul “Sumpah Menurut Al-Qur’an ” dalam karya ilmiah tersebut pengarang hanya mengangkat tentang sumpah dalam Al-Qur’an dan tidak mengangkat tentang manfaat dan kegunaan sumpah itu sendiri¹³.

Skripsi yang ditulis oleh Elok Dwi Rahmah pada tahun 1997 berjudul “ Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah dalam Kitab Al-Muwatta’ Karya Imam Malik ” dalam karya ilmiah ini mengkaji tentang sumpah yang dijelaskan dalam kitab Muwatta’ Imam Malik¹⁴.

¹² STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Tahun Akademik 2013/2014),.

¹³ Masruro, “Sumpah Menurut Al-Qur’an” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya , 1999).

¹⁴ Elok Dwi Rahmah, “Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah didalam Kitab Al-Muwatta’ Karya Imam Malik” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya , 1997).

Dari segi promosi ada berbagai skripsi yang mengangkat tentang promosi dalam Islam seperti halnya skripsi yang diangkat oleh Miftahul Ulum pada tahun 2010 berjudul "Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh SPG (Sales Promotion Girls)", dalam skripsi ini membahas tentang pandangan Islam dalam mempromosikan produk/barang dagangan dengan menggunakan wanita, sebagai sarana untuk mempromosikan barang dagangan¹⁵.

Tesis yang diangkat oleh Sabbul Bachri berjudul "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" dalam tesis ini menerangkan tentang hukum promosi dalam Islam, baik itu dalam iklan elektronik, lisan, brosur.¹⁶

Dari penelitian diatas tidak ada yang benar- benar sama dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Permasalahan yang ditulis dalam penelitian penulis ini adalah a) Bagaimana praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember?, b) yaitu bagaimana persepektif hukum Islam terhadap jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember ?. dan penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah di dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang sumpah yaitu hanya lebih ditekankan terhadap hukum sumpah itu sendiri dan dari segi promosi membahas tentang hukum dari promosi dan mempromosikan dengan wanita

¹⁵ Miftahul Ulum, "Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)"(Skripsi–IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010) .

¹⁶ Sabbul Bachri, "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis—Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2009).

(SPG), sedangkan penelitian ini yaitu menekankan terhadap sumpah sebagai alat promosi.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang sumpah dan promosi, akan tetapi disini sumpah dijadikan alat sebagai promosi.

Dari berbagai macam kajian tentang promosi dan sumpah, masih belum ada skripsi yang membahas tentang sumpah sebagai alat untuk melariskan dagangan atau produk, akan tetapi yang ada menggunakan layanan iklan dan promosi dengan cara, hadiah, diskon, dan lain sebagainya, dengan begitu sumpah sebagai alat untuk menarik pembeli, masih belum ada yang membahas atau mengangkat judul ini, jadi penulis dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada promosi dengan menggunakan sumpah dalam perspektif hukum Islam.

Dari pemaparan di atas telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian yang berjudul “*Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Persepektif Hukum Islam; (Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya.

B. Kajian Teori

Kajian teori ialah bagian yang berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai pers-pektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori

yang mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1. Definisi Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bay'* (menjual), berasal dari kata jama' *al-buyu'* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Lafal *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁷ *Al-bay'* dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar atau tukar menukar”. Kata “tukar menukar” atau peralihan “pemilikan” dengan “penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.¹⁸

Secara terminologi, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.¹⁹

Terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 192-193.

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 49.

Fuqaha Hanafiyah di dalam buku *Fiqih Muamalah* karangan Nasroen Haroen mendefinisi jual beli sebagai berikut.²⁰

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ

مَخْصُوصٍ أَي بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ

Artinya: “Saling menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'athi* (saling menyerahkan)”. Atau

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dari dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui *ijab* yaitu ungkapan dari pembeli dan *qabul* yaitu pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

²⁰ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 111.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Nasroen Haroen mendefinisi jual beli sebagai berikut :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.²¹

Disamping perbedaan pendapat tentang devinisi jual beli di kalangan fuqaha terdahulu seperti (Imam Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i) perbedaan juga di kemukakan oleh fuqoha sesudahnya seperti halnya Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* yang dikutip oleh Ghufron A. Mas'adi, jual beli didefinisikan sebagai berikut:

مُعَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.²²

Dari definisi di atas diketahui, bahwa ada penekanan pada kata milik dan kepemilikan, hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara jual beli dengan sewa menyewa.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam buku Ali Hasan Berbagai Transaksi dalam Islam mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

²¹ Ibid.,

²² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk tolong menolong antar sesama manusia, dimana rasa tolong menolong tersebut diperkuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw serta ijma' yaitu:²⁴

1) Beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

(a) Surat *Al-Baqarah* ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

²⁴ Abu Bakar Al-Jabir, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2007), 491.

lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah : 275)²⁵

(b) Surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah : 198)²⁶

IAIN JEMBER

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 69.

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 48.

(c) Surat An-Nisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa : 29).²⁷

2) Landasan As-Sunnah antara lain :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي, حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ

عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلًا لِّرَجُلَيْبِيهِ وَكُلُّبَيْعِمُرُورٍ (رواه أحمد)

Artinya: “Nabi saw, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur).” (HR. Ahmad)²⁸

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ

مُحَمَّدٍ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 122.

²⁸ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbal juz IV*, (Libanon: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.

Artinya: “Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’id al-Qhudri berkata; bahwa Rasulullah saw; jual beli atas dasar saling meridhai.” (HR. Ibnu Majah)²⁹

Sabda Rasulullah :

اَلتَّاجِرُ الصَّدُوقُ اَلْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnnya di surga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada pada hari Kiamat”. (HR. Tirmidzi).³⁰

3) Ijma’

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma’ ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam *Asy-Syatibi* (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu. Beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

³⁰ At-Tirmidzi, *Sunah At-Tirmidzi*, Juz IV (Bairut: Darul Fikri, 1994), 5.

barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.³¹

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Contohnya apabila seseorang melakukan *ihtikar* (penimbunan barang) dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.³²

Dan juga bisa menjadi haram hukum sebuah transaksi jual beli apabila barang yang diperjualbelikan tidak memiliki kejelasan. Alasan haram jual beli ini adalah ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa kepada ketidakrelaan pelaku transaksi dan juga telah melanggar salah satu syarat jual beli.³³

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan Muamalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual

³¹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

³² *Ibid.*,

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 204.

ke pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli ke penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁴

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ini ada empat, yaitu:³⁵

- a. *Muta'qidain* atau orang dua yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- d. Nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama Hanafiyah *muta'qidain*, *ma'qud'alaih* dan nilai tukar barang tidak termasuk rukun jual beli, melainkan masuk pada syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad (*muta'qidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini :

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 91-92.

- (a) *Balig* dan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya.³⁶

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum balig dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukumnya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *balig* dan berakal, dan menurut jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam Islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjual belikan nilainya relatif kecil juga, contoh anak

³⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), 35.

kecil penjaja koran, makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

(b) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

(c) Dengan kehendaknya sendiri. Jadi bahwasannya orang yang melakukan akad itu haruslah dengan syarat rela sama rela antara penjual yang melepas keridhaan (suka sama suka).³⁷ Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: “Jangan kamu makan harta yang ada diantara kamu dengan jalan bathil, melainkan dengan jalan jual beli suka sama suka.”(Q.S. An-Nisa': 29)³⁸

(d) Keadaanya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا ...

Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka dan hartanya itu (yang ada di tangan kamu).” (Q.S. An-Nisa': 5)³⁹

b. Syarat yang terkait dengan Sighat (*lafal ijab dan qabul*)

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli. Hal ini

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 113

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 65.

³⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 61.

bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang terjadi dalam transaksi jual beli tersebut. *Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat dua belah pihak, seperti dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akad nikah.

Dalam transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:⁴⁰

(a) Orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah balig dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *balig* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁴¹

(b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual bunga ini seharga Rp. 99.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 99.000,-“. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.⁴²

(c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis.

⁴⁰ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 74.

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 116

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Pengertian hadir di sini tidak hanya secara fisik tetapi bisa diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli pergi sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dalam jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul* maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah. Sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

Mengenai hal ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

c. Syarat-syarat *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diperjualbelikan)

Barang yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁴³

⁴³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 37-40.

- (a) Bersih atau suci barangnya.

Barang yang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Seperti arak, babi, anjing, dan yang lainnya.

- (b) Dapat dimanfaatkan.

Bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam) dan tidak bertentangan dengan norma-norma Agama yang ada.

- (c) Milik orang yang melakukan akad.

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- (d) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan.

Pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

- (e) Barang itu diketahui oleh penjual dan pembeli.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya

tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

(f) Barang yang diakadkan ada ditangan.

Maksudnya obyek jual beli hendaknya berada dalam penguasaan penjual pada saat terjadi transaksi jual beli.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting. Harga barang di Zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *Ats-Tsaman* dengan *as-si'r*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *As-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Adapun syarat-syarat *Ats-Tsaman* adalah :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para Fuqaha mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.⁴⁴ Sehingga para fuqaha menyatakan bahwa jual beli dianggap sah, apabila :

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b) Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- c) Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat.

5. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar jual beli di bagi menjadi tiga macam yaitu:⁴⁵

⁴⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: GemaInsani, 2006), 373.

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, 128.

a. Jual beli yang *sahih*

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli itu *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang *batil*

Jual beli yang salah satu syarat, rukun tidak dapat terpenuhi atau jual beli yang pada dasarnya tidak di syariatkan.

Yang termasuk jual beli yang *batil* adalah:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Jual beli sesuatu yang tidak ada bendanya, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ:

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَعُلْتُ: يَا بَنِي الرَّجُلِ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي، أَتَبَاعُ لَهُ مِنْ

السُّوقِ، ثُمَّ أَيْعُهُ، قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata “Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, ‘Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu”.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli tidak sah. Umpamanya menjual barang yang hilang. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah).

3) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Jual beli yang mengandung unsur *gharar* artinya jual beli yang barang dagangannya tidak bisa diketahui keadaannya, seperti binatang yang masih dalam kandungan, ikan yang berada dalam air, dan lain-lain.⁴⁶

4) Jual beli benda najis.

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah. Seperti menjual babi, bangkai, darah, dan *khamr* (benda-benda yang memabukkan).

Menurut mazhab Syafi'i penyebab diharamkannya jual beli *khamr*, bangkai, babi, dan anjing adalah karena najis. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, memperbolehkan memperjualbelikan anjing baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu. Menurut mazhab Hanafi diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti kotoran hewan, karena dapat memberikan manfaat.

⁴⁶ Abdull Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta), 138.

5) Jual beli *al-'urbun*.

Jual beli *al-'urbun* adalah jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual.⁴⁷ Tentang jual beli *'urbun*, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli *'urbun* ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli atau sewa, maka aku tidak memberimu uang sisanya.”⁴⁸

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, dan air laut yang tidak boleh dimiliki oleh perseorangan.

Air yang disebutkan itu adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

c. Jual beli yang *fasid*.

Ulama mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batil.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli yang *fasid* antara lain sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 384.

⁴⁸ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim*, 499.

⁴⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 125-127.

- 1) Jual beli *al-majhul* (المجهول), yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidak jelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli “saya jual sepeda saya bulan depan kepada anda”. Jual beli seperti itu batal menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya bulan depan.
- 3) Menjual barang yang *gaib*, yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Mazhab Maliki memperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang ini diserahkan. Sedangkan mazhab Syafi’i menyatakan bahwa jual beli seperti itu batil secara mutlak.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Menurut jumhur ulama, jual beli tersebut sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan. Seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, misalnya babi ditukar dengan beras.

- 6) Jual beli *Al-'Ajl* contohnya, seseorang menjual barangnya senilai Rp.100.000 dengan pembayaran ditunda selama satu bulan. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah misalnya Rp.75.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp.25.000.
- 7) Jual beli anggur untuk tujuan khamr. Ulama Syafi'i menganggap jual beli tersebut sah, tetapi hukumnya makruh. Namun ulama Mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli itu batil sama sekali.
- 8) Jual beli yang bergantung syarat. Seperti ungkapan pedagang, "Jika kontan harganya Rp.100.000 dan jika berhutang harganya Rp.120.000". Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali menganggap jual beli bersyarat adalah *batil*, sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan jual beli tersebut adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyar*.
- 9) Jual beli sebagian barang yang tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup. Menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sedangkan Mazhab Hanafi hukumnya *fasid*.
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna untuk dipanen.⁵⁰

⁵⁰ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, 383.

6. Sumpah dalam Jual Beli

Sumpah menurut bahasa berasal dari kata *yadun* “tangan” kemudian di artikan dengan sumpah, karena kebiasaan orang arab manakala bersumpah masing-masing dari mereka memegang tangan kanan rekannya, sedangkan pengertian secara syar’i, kata *yamin* adalah menguatkan suatu perkataan dengan menyebutkan nama Allah atau sifatnya.⁵¹

Sumpah dalam jual beli berfungsi untuk membuat pembeli lebih percaya pada perkataan yang diucapkan oleh penjual. Sumpah juga bisa digunakan untuk memperkuat promosi, dimana Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pemasaran. Dengan mengucapkan sumpah terhadap promosi yang dikatakan oleh penjual maka barang dagangan biasa cepat laku dan cepat diminati oleh pembeli, di dalam Islam promosi dengan menggunakan sumpah secara mutlak hukumnya makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang jujur. Jika pelakunya menggunakan sumpah sebagai alat untuk membohongi orang lain seperti halnya mempromosikan barang dagangan tidak sesuai dengan kenyataan maka sumpah tersebut menjadi makruh yang mengarah kepada haram (*makruh tahrim*), sumpah seperti inilah yang disebut dengan sumpah *gamus* (sumpah palsu).

⁵¹ Abiy Bakri Bin Muhammad Al-Husainiy, *Kifayaatul Akhyar*, Jilid 2 (Surabaya: Daarul Ilmi, 2006), 201.

Akan tetapi jika sumpah dalam jual beli itu dilakukan dengan penuh kejujuran seperti halnya mempromosikan barang dagangan sesuai dengan kenyataan barang dagangan, maka sumpahnya tetapi makruh, tetapi makruh dengan pengertian *tanzih* (sebaiknya dihindari) sebab pedagang melakukan sumpah tersebut sebagai upaya untuk melariskan dagangan agar cepet laku, akan tetapi tetap hukumnya makruh *tanzih*.

Dalam pembagian sumpah dibagi menjadi tiga yaitu :⁵²

1) *Al-Yamin lagawi* (sumpah sia-sia)

Seperti halnya ungkapan sumpah yang tidak dimaksudkan sebagai sumpah, hanya sekedar pemanis kalimat, Contoh *wallahi latabasyrobanna* (demi Allah kamu benar-bener harus makan).

2) *Al-Yamin gamus* (sumpah palsu)

Yamin ghamus adalah sumpah palsu atau sumpah yang di katakan untuk merampas atau untuk menipu seseorang
Contohnya: *billahi* barang ini adalah barang yang bagus padahal barang yang mereka tawarkan adalah barang yang biasa saja.

3) *Al-Yaminu munaqodah* (sumpah yang sah)

Yaitu sumpah disengaja dan hendak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai penguat untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jika orang yang bersumpah melakukan sumpahnya dengan baik, maka ia tidak akan terkena sangsi apa-

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Jakarta: Gadia Grafika ;2001), 20.

apa, akan tetapi jika yang bersumpah tidak bisa melakukan maka ia harus menebus dengan membayar kafarat.

Contoh: *billahi* ini barangnya bagus dan baru

Larangan berdusta dalam jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut *Al-Imran* ayat : 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".⁵³

An-Nahl ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

Artinya :”Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar”.⁵⁴

Larangan menggunakan sumpah dalam jual beli juga diperkuat dengan hadits Nabi Saw⁵⁵.

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Artinya:”Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 2087).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَتُهُ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يُمَحِّقُ

Artinya :”Di riwayatkan dari Abiy Qotadah Al-Anshari r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ,”jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam berdagang karena hal itu (walaupun) melariskan barang dagangan, tetapi akhirnya akan memusnahkan keuntungannya” (HR. Al-Bukhari no.958).

Dan juga disebutkan dalam shahih muslim dalam bab Al-Bab Fiy Nahyi ‘Ani Al-baiy’.⁵⁶

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْكَسْبِ

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 93

⁵⁵ Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah ‘Anhu, *Sahih Bukhari* (Dar Ahya’ Al-Kitab ‘Al-Arabiyyah, Indonesia), 192.

⁵⁶ Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Sahih Muslim* (Dar Ahya’ Al-Kitab ‘Al-Arabiyyah, Indonesia),540.

Artinya :“Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan”.

Dan juga di sebutkan dalam terjemah Riyadhus Shalihin

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص م يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ

فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواه مسلم)

Artinya:”Abu Qatadah ra.menerangkan bahwa rasulullah saw. bersabda,”berhati hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu memberikan keuntungan tetapi menghilangkan berkah”. (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ

مُحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ

Artinya: Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan ”(HR. Bukhori dan Muslim).⁵⁷

Juga dalam buku *Hadits-Hadits Mustaq ‘Alaih* karangan Ahmad

Mudjab Mahalli

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا

يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ

مَاءٍ بِالْقَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ سَبِيلٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسَلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ

⁵⁷ Abiy Abdillan Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah‘ Anhu, *Sahih Bukhari*,193.

لَا تَخَذُهَا بِكَذَا فَصَدَقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ

أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ أَمْ يُعْطَى مِنْهَا لَمْ يَفِ

Artinya: “Di riwayatkan dari Abi Hurairah r.a., dia telah berkata : Rasulullah saw telah bersabda”Allah tidak akan pernah memandang kepada tiga golongan manusia pada hari kiamat nanti, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, serta mereka akan di siksa yang pedih,. Mereka itu adalah orang yang mempunyai kelebihan air di padang sahara tetapi orang tersebut enggan memberikan kepada musafir yang memerlukan. Orang yang menjual barang dagangan sesudah waktu ashar dan dia bersumpah dengan nama allah , padahal sumpah itu adalah sumpah bohong. Dia mengatakan membeli barang tersebut dengan harga sekian, sehingga menyebabkan pembeli mempercayainya, sedangkan dia membeli tidak dengan harga yang di sebutkan tersebut. Dan orang yang berjanji setia kepada pemimpin karena tujuan keduniaan. Sekiranya pemimpin itu berkenan mengabulkan permintaannya, maka dia tetap setia . dan jika tidak berkenan memenuhi permintaannya , maka dia berpaling”⁵⁸

Maksud dari hadits ini adalah haram menggunakan sumpah palsu atau dusta, sumpah ini termasuk dalam dosa besar dan dosanya akan semakin besar apabila digunakan dalam merampas harta sesama muslim, disebut sumpah *ghamus* karena sumpah ini menjerumuskan pelakunya kepada neraka⁵⁹. Anjuran untuk tidak mengucapkan sumpah dalam melakukan kerja sama dan larangan keras menggunakan sumpah dalam jual beli sangat dianjurkan dalam Agama karena para pelaku sama halnya dengan menggunakan Allah sebagai alat untuk mendapatkan harta atau mendapatkan hal-hal duniawi .⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih*, (Jakarta Timur, Kencana, 2003), 75

⁵⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensklopedi tematis ayat al-qur'an dan hadits*, 428.

⁶⁰ *ibid.*,507.

Menggunakan sumpah jika penjualnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya maka hukum penggunaan sumpahnya adalah makruh *tanzih* (pekerjaan yang harus dihindari), jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur maka penggunaan sumpah dalam jual beli adalah makruh *tahrim* (pekerjaan yang harus dihindari dan lebih dekat pada keharaman), sesuai juga dengan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus shalihin*, beliau menjelaskan bahwa menggunakan sumpah dalam mempromosikan jual beli hukumnya adalah makruh secara mutlak, jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum menggunakan sumpah adalah makruh *tanzih*, jika pelakunya seorang yang tidak jujur maka hukumnya adalah makruh *tahrim*.⁶¹



⁶¹ Imam Nawawi, *Riyadhus shalihin*, terj. Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Lc, M.Ag dkk, (Surabaya, Duta Ilmu: 2005), 686.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah Penelitian Lapangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu peneliti terjun langsung kelapangan untuk menelaah fenomena-fenomena yang berlangsung di area pasar Kalisat Kab. Jember.

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk data yang asli dan alamiah, artinya suatu data yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan memiliki makna yang mendalam, sehingga melalui pendekatan kualitatif setiap fenomena yang ada di lapangan dan berkaitan dengan tujuan penelitian dapat dipahami serta mendalam sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan data yang diperoleh mengandung makna.

Dikatakan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan berupa gambar dan ucapan-ucapan, karena dalam penelitian ini memang menggunakan metode kualitatif. Laporan ini akan berisi tentang kutipan-kutipan yang digambarkan oleh informan yang diperoleh dari hasil interview, dokumentasi, dan observasi dan lain-lain. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengumpulkan sejumlah data atau informasi secara mendalam dan mendetail.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian jual beli dengan sumpah dilakukan di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan informasi tentang praktik jual beli dengan bersumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember yang meliputi penjual, pembeli di pasar tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan artinya ialah peneliti melakukan kunjungan dan mengamati fenomena yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan metode sampling *Snawboll* yaitu dengan mengambil satu keterangan dari satu narasumber kemudian mengembangkannya dengan menanyakan narasumber-narasumber yang lain yang bias memberikan keterangan tentang jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kab. Jember

b. *Interview* atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), dalam pengumpulan data ini menggunakan metode sampling *Snawboll*.⁶²

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif verifikatif, yakni menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat data yang diteliti, kemudian dikonfirmasi dengan data litelatur. Konfirmasi data lapangan dengan data literatur merupakan cara kerja verifikatif untuk menganalisis data tentang apakah praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kab Jember sejalan dengan hukum Islam, atau sebaliknya.

Untuk mendukung model analisis yang demikian, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dipilih agar kesimpulan yang diperoleh mampu menjawab permasalahan dalam penelitian

⁶² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72.

ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan umum berupa teori, dasar dan selanjutnya dipaparkan dengan kenyataan yang ada yang bersifat khusus yakni praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kab. Jember.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data (validitas data) merupakan alat untuk menguji keabsahan data yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya. Setelah data terkumpul, peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil interview dan mengamati semua dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memeriksa kebutuhan data ini, dipakai validitas data trianggulasi. Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Sedangkan trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber, karena membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Adapun langkah – langkahnya adalah :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dan isi dokumen yang berkaitan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

- a. *Editing* yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.⁶³
- b. *Coding* adalah pengklasifikasian data yang dilakukan setelah melakukan *editing*, untuk mempermudah analisa selanjutnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing data yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang telah diperoleh dalam rangkaian yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga memperoleh gambaran tentang praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kab. Jember.
- d. *Analyzing* yaitu menganalisa data yang telah tersusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan tentang praktik jual beli dengan sumpah di Pasar Kalisat Kab. Jember menurut persepektif hukum Islam.

⁶³ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

1. Gambaran Umum Dan Sejarah Pasar Kalisat Kabupaten Jember

Kota Jember mempunyai julukan sebagai kota tembakau, kota yang bersebelahan dengan kota Lumajang tersebut mempunyai banyak pasar dan tempat-tempat perdagangan seperti halnya Pasar Kalisat, pasar ini adalah tempat jual beli masyarakat Kalisat dan sekitarnya untuk memutar roda perekonomian mereka, di Pasar tersebut terdiri bermacam barang yang di jual, mulai dari hasil tanaman bumi seperti buah-buahan, sayur sayuran, dan lain sebagainya dan juga tempat penjualan alat-alat dapur, kebutuhan rumah tangga (baju, sendok, garpu dan lain sebagainya) dan hasil bumi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.⁶⁴

Disamping itu Pasar Kalisat termasuk Pasar yang cukup besar di Kota Jember, pasar yang terletak di Jalan Diponegoro ini merupakan Pasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena letaknya yang strategis dan mudah untuk dikunjungi⁶⁵.

Pasar di Kabupaten Jember sangatlah banyak, baik itu Pasar Tradisional maupun pasar yang sudah modern, Pasar Kalisat sebelum menjadi pasar Tradisional yang bersih, merupakan Pasar Tradisional yang dikelola oleh masyarakat sekitar dengan tanpa pengarahan yang pasti dari

⁶⁴ Musa Efendi, Masyarakat, Wawancara, Patempuran, Kalisat, 12 September 2014

⁶⁵ Samsul Rakhman, Administrasi, Pasar kalisat, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 29 September 2014.

pihak pemerintah Kota Jember, atau pun orang-orang yang bisa merubahnya menjadi pasar bagus dan berkualitas.

Sebelum menjadi Kalisat, para pedagang tidak dimintai pajak setiap hari, tidak ada ketua dan tidak ada orang yang mengelola kecuali pedagang itu sendiri, hingga akhirnya pasar tersebut dikelola oleh investor dengan melalui musyawarah pada masyarakat sekitar dan pemerintah Kota Jember hingga akhirnya dikelola mulai dari tahun 1993 sampai tanggal 08-2012, dengan pelantara investor pasar ini dirombak dan dibangun dengan berbentuk ruko, dan tempat yang layak untuk dijadikan jual beli, tetapi dengan ketentuan para pedagang harus membayar pajak pada pengelola sesuai dengan besar dan lebar tempat yang dikelola. Setelah masa kontrak investor habis pasar tersebut akan dikelola oleh Pemkot Jember⁶⁶.

Di pasar ini terdiri dari bermacam-macam orang, baik itu penjual asli Kalisat maupun para pendatang, pasar yang di buka 24 jam ini luasnya kurang lebih satu hektar terletak di Jalan Diponegoro Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, selain letaknya yang dekat dengan pemukiman warga pasar ini juga berada di tempat yang sering di kunjungi oleh pengunjung seperti halnya sebelah timur adalah Mall-Mall yang sering dikunjungi untuk para penggemar baju-baju dan kebutuhan yang lain, sebelah utara adalah terminal angkutan umum dan stasiun, sedangkan sebelah selatan pasar adalah Stadion Kalisat, yang mana sering di jadikan tempat latihan dan

⁶⁶Zainul Halim, Ketua Pasar Kalisat, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 29 September 2014.

turnamen, dari segi tempat pasar ini berada di tempat-tempat yang strategis dan juga gampang untuk dikunjungi oleh masyarakat sekitar.

Di Pasar terdiri dari penjual bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga, barang yang dijual pun bermacam-macam seperti halnya baju, kaos, dan lain sebagainya, Penjual di Pasar Kalisat Jember ini 80% adalah penjual asli Kalisat Kabupaten Jember, penjual ini mayoritas tidak mengetahui tentang syarat, rukun dalam jual beli karena kebanyakan mereka lulusan dari sekolah dasar (SD) dan juga lebih banyak yang tidak sekolah, baik itu sekolah umum ataupun sekolah khusus ilmu Islam (pondok pesantren).

Selain penjual baju dan kaos, Pasar Kalisat juga ditempati penjual alat-alat dapur seperti halnya: sendok, lenggok, kompor, penjual alat dapur ini mayoritas berasal dari Kota Jember namun mereka juga tidak begitu faham tentang syarat dan rukun dalam jual beli, pedagang ini mengaku kalau mereka berjualan dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang lebih walaupun dengan berbagai macam cara yang diperbolehkan menurut mereka seperti halnya promosi ataupun menawarkan dengan sumpah.

Di samping itu pasar ini juga menjual makanan pelengkap bagi kesehatan seperti daging sapi, kambing, ayam, ikan laut dan lain sebagainya, pedagang ini pun sama dengan yang lainnya yaitu tidak begitu mengerti tentang hukum, syarat, rukun dalam jual beli, walaupun sebagian diantara mereka ada yang lulusan Madrasah Aliyah dan mengerti tentang hukum-hukum Islam, tidak jarang juga menggunakan

sumpah dalam jual beli, mereka merasa kalau sumpah dalam jual beli tidak menimbulkan hukum tersendiri.

Kegiatan jual beli di Pasar Kalisat Kabupaten Jember mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 00.00 WIB bagi penjual baju, kaos, kebutuhan rumah tangga, alat-alat dapur, tapi bagi penjual sayuran mulai dari pukul 00.00 WIB sampai pada jam 08.00 WIB, jual beli inilah yang sering terjadi sumpah dari segi kualitas barang karena para pembeli tidak mengetahui secara pasti tentang kualitas barang yang sesungguhnya karena penjual menggunakan lampu tradisional yang kurang menerangi barang jualan mereka.

Selain di tempati tempat penjualan, pasar ini juga ditempati pangkalan becak, pangkalan ini didirikan sendiri oleh masyarakat guna untuk mengangkut barang-barang ketika ada orang membeli barang-barang banyak.

2. Maksud dan tujuan

Pasar ini bermaksud menjembatani atau sebagai perantara roda penjualan masyarakat Kalisat yang ingin melakukan penjualan atau pembelian barang kebutuhan hidup mereka, karena dengan adanya pasar ini masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat menjual atau membeli barang dagangan yang di inginkan⁶⁷.

Pasar ini sebagai pusat untuk melakukan transaksi dengan tujuan tidak merepotkan para penjual dan tidak merepotkan para pembeli dalam

⁶⁷ Kantor Pasar Kalisat, Kabupaten Jember, *Dokumentasi*, 21 September 2014

melaksanakan roda perdagangan yang ada di Pasar Kalisat Kabupaten Jember tersebut.

3. Visi dan Misi

Selain menambah daya saing dengan pasar-pasar yang ada di Kabupaten lain Pasar Kalisat ini mempunyai visi untuk peningkatan pembangunan mulai dari pembangunan ruko, kamar mandi umum, dan juga berbagai macam bangunan di pasar tersebut untuk membuat masyarakat merasa nyaman dan tentram di pasar dan juga menambah daya tarik peminat masyarakat untuk berjualan di Pasar tersebut dan juga agar masyarakat tidak kerepotan dalam membangun atau menjual barang-barang yang mereka punya untuk di jual di Pasar Kalisat.⁶⁸

4. Barang-Barang Yang Dijual

Sebagian besar penghasilan masyarakat Kalisat berasal dari hasil bumi, kerajinan sendiri atau pun menjadi tengkulak, masyarakat Kalisat juga banyak membuka stan penjualan di Pasar-Pasar Kalisat, Kabupaten Jember yang biasa dikenal dengan tembakaunya juga mempunyai penghasilan lain yang lebih melimpah dari hasil tersebut yaitu menjadi penjual tetap di Pasar-Pasar yang ada di Kabupaten Jember.⁶⁹

Pasar Kalisat dibagi menjadi dua yaitu Pasar Hewan dan Pasar Umum merupakan tempat masyarakat Kalisat untuk berdagang, dan memperoleh penghasilan yang lebih seperti halnya Pasar Tanjung Kabupaten Jember, di pasar tersebut dibangun bangunan berupa ruko, kios

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

tutup, los terbuka, pelataran/ halaman toko terdiri dari bermacam-macam penjual mulai dari penjual makanan pokok, sayur-sayuran juga ada penjual prabotan rumah dan alat-alat dapur dan sebagainya.

5. Struktur Organisasi

Struktur ini dibentuk dan disahkan oleh pemkot dan investor setelah adanya peresmian pasar tersebut, dalam pasar ini terdiri dari beberapa pengurus dan juga sebagian pengurus merangkap jabatan, struktur pengurus Pasar Kalisat Kabupaten Jember yaitu :

Ketua : Zainul Halim

Mantri Pasar : Nuhari

Tata Usaha : Sulis Suparta

Administrasi : Samsul Rakhman

Pembantu PBK: Haryanto

Perijinan : Ahyare, Katsin

Kebersihan : Katsin, Anjar, Siono, Nur Ihsan, Surtis, Buamin, Sahari,
Ahmad, Asyik, Slamet, Moh, Sokhib, Ngeteri, Agus,
Samsuri, Balok

Penarikan : Katsin, Anjar, Siono, Nur Ihsan, Surtis, Buamin, Sahari,
Ahmad, Asyik, Slamet, Moh, Sokhib, Ngeteri, Agus,
Samsuri, Balok

Keamanan : Hambali.

Untuk lebih jelas dalam struktur ini bisa di lihat di lampiran.⁷⁰

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

Banyak cara penjualan yang bisa dilakukan oleh penjual untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang yang dijual, baik itu dengan cara promosi melalui iklan atau promosi dengan cara lain seperti halnya bersumpah ketika transaksi. Adapun bentuk promosi menggunakan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan barang dan tidak menjelaskan kekurangan barang secara jelas, serta menaikkan harga barang dari harga awal melebihi dari harga kulak.

Adapun sumpah yang diucapkan oleh pedagang adalah sumpah dengan menggunakan huruf-huruf *qasam* (*billahi, tallahi, wallahi*), karena dengan bersumpah tersebut masyarakat bisa lebih percaya atas kualitas dan harga barang.

Hal itu sependapat dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Domir selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Beliau mengatakan bahwa dalam jual beli tidak bisa terus-terusan berpatokan dengan hukum Islam karena penjual bisa

⁷⁰ Ibid.

mendapatkan rugi yang banyak sebab kalah saingan dengan penjual lainya.⁷¹

Hal tersebut juga dikatakan oleh penjual lainnya yaitu bapak Zainul Halim selaku Ketua Pasar Kalisat Kabupaten Jember :

Mengatakan bahwa mereka (penjual) sering kali mengatakan sumpah dalam jual belinya, dan hal seperti itu sering dilakukan oleh para penjual sayuran, daging, dan alat rumah tangga.⁷²

Dalam promosi menggunakan sumpah dilakukan oleh pedagang sayuran dan penjual alat-alat rumah tangga tapi berbeda dalam memanipulasi yaitu dari segi harga dan kualitas, seperti halnya:

- a. Bersumpah Segi Harga dilakukan oleh penjual alat alat dapur dan pakain

Penjual alat-alat dapur ini menjual barang-barang mereka mulai pukul 07.00 wib sampai pukul 16.30 wib, penjual alat-alat dapur ini mempromosikan barang dagangannya pada pembeli dengan mengatakan kualitas barang yang sesungguhnya dan tidak ada penipuan dari segi kualitas barang, akan tetapi penjual ini memanipulasi dari segi harga barang yang dijualnya, penjual ini mempromosikan barang dagangannya dengan jujur dari segi kualitas akan tetapi dari segi harga mereka mebohongi para pembeli.

⁷¹ Domir, Penjual, Wawancara, Ajung, Kalisat, 17 September 2014

⁷² Zainul Halim, Ketua Pasar Kalisat Kabupaten Jember, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 21 September 2014.

Hal tersebut juga dikatakan oleh penjual lainnya yaitu bapak

Bapak Jumadi selaku penjual Kalisat Kabupaten Jember :

Beliau mengatakan saya buka toko itu dari jam 07:00-16:30, saya itu terkadang menawarkan dagangan saya itu kepada pelanggan saya dengan kualitas yang sebenarnya biar mereka itu tidak kecewa terhadap apa yang saya jual meskipun saya terkadang tidak terbuka masalah harga, karena ketika saya mengatakan harga yang sebenarnya kepada mereka (pembeli) akan membeli dengan yang sebenarnya maka saya bisa tidak mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian.⁷³

Para penjual bersumpah ketika pembeli menawar dengan harga murah dan ketika tidak percaya dengan keterangan harga yang dijelaskan oleh penjual. Dengan bersumpah, masyarakat atau pembeli merasa yakin dan percaya bahwa apa yang mereka beli memang harganya sangat mahal dan sudah sesuai dengan harga pasaran yang dijelaskan oleh penjual.

Seperti halnya toko penjual alat dapur, ketika ada seorang pembeli yang mampir di toko ini, mereka menawarkan dengan harga tinggi sampai melebihi batas setengah dari harga yang dikulak, dan ketika seorang pembeli menawar dengan harga pas, maka mereka menggunakan sumpah untuk membuat para pembeli percaya bahwa barang yang mereka jual benar-benar harga tinggi dan juga dengan kualitas yang bagus. Penjual ini mempromosikan barang dagangannya dengan jujur dari segi kualitas tetapi dari segi harga mereka membohongin para pembeli.

⁷³ Jumadi, Penjual, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 27 September 2014.

Hal tersebut sama dengan pernyataan Ibu Salma selaku pembeli di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Mengatakan bahwa memang benar mereka itu (penjual) mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan barang (kualitas) yang dijual tapi mereka tidak mengatakan yang sebenarnya tentang harga itu bahkan mereka menjual lebih tinggi dari yang lainnya (penjual).⁷⁴

Contoh : Ibu Salma membeli sendok satu lusin dengan Rp. 100 dari toko “ Muhdi ”, harga Rp. 100 dibeli oleh Ibu Salma dari toko tersebut, karena dia juga sangat minim pengetahuan dan sangat tidak tahu harga sebenarnya, beliau membeli barang tersebut karena sudah percaya bahwa harga pasarannya memang seperti itu, beliau percaya dikarenakan sang penjual berani bersumpah atas harga yang sudah ditetapkan oleh sipenjual dengan kata-kata “billahi barang ini harga kulaknya Rp. 95, saya jual dengan harga Rp.100” dengan perkataan tersebut Ibu Salma percaya bahwa barang yang dia beli tidak terlalu mahal, perkiraan buk salma yang punya toko hanya mengambil laba 5 ribu rupiah.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pak Juhri selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Sedangkan penjual alat-alat dapur seperti halnya pak juhri mengatakan bahwa saya memanipulasi harga karena saya juga merasa rugi ketika pembeli manawar dengan harga rendah dan membelinya dengan harga tersebut, bisa jadi saya tidak

⁷⁴ Salma, Pembeli, *Wawancara*, Gambiran, Kalisat, 29 September 2014.

mendapatkan laba dalam setiap harinya dan tidak ada uang untuk dibayarkan kepada para pengawai saya.⁷⁵

Dari pedagang tersebut juga ada pedagang lain yang berpendapat sama, mengapa mereka memilih jalan jual beli yang dilarang dalam hukum Islam seperti halnya perkataan pak nanang, pak ponidi, mereka mengatakan, jika dalam jual beli hanya berpatokan dalam hukum Islam dan tidak boleh memanipulasi harga dan kualitas barang maka kita tidak akan mendapatkan laba dalam setiap harinya. Ketika melihat dari sisi penjual, memang merasakan ketidakadilan ketika seseorang menjual dan berusaha mendapatkan rezeki tidak mendapatkan untuk malah rugi, akan tetapi dari tindakan penjual tersebut banyak para konsumen yang mengeluh dan merasa dirugikan ketika melihat barang yang mereka beli tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Ibu Salma selaku pembeli di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Seperti ibu salma yang mengatakan saya merasa dirugikan ketika barang yang saya beli lebih mahal dari harga barang barang yang dibeli oleh tetangga saya di penjual lain, walaupun kualitas barang sama.⁷⁶

b. Dari Segi Kualitas dilakukan oleh penjual sayur sayuran dan daging

⁷⁵ Juhri, Penjual, Wawancara, Kalisat, Jember, 28 September 2014

⁷⁶ Salma, Pembeli, Wawancara, Gambiran, Kalisat, 29 September 2014

Dalam memanipulasi penjualan, penjual menggunakan 3 tiga tahapan untuk mempromosikan dagangannya yaitu:

1. Menawarkan barang layu atau lama dengan harga tinggi

Para penjual menawarkan barang dagangan yang layu bahkan sudah tidak bagus untuk dijual. Mula-mula penjual menawarkan barang yang layu tersebut dengan harga tinggi dari standar harga pasaran, ketika pembeli percaya dengan tawaran harga yang sudah ditawarkan oleh penjual dan langsung membelinya, maka penjual melepas barang tersebut dengan harga yang sudah disepakati.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Ansori selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Bapak Ansori mengatakan saya mencampurkan barang dagangan saya yang kemarin dengan yang masih segar supaya saya bisa menawarkan dagangan yang sudah layu dengan harga yang standart yang ada di dalam pasar saya melakukan ini untuk menghindari kerugian.⁷⁷

Penjual menawarkan pada pembeli dengan harga tinggi bermaksud agar pembeli bisa membelinya dengan harga yang tinggi, paling tidak membeli lebih rendah hingga 25% dari harga yang sudah ditawarkan pertama kali oleh penjual.

Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak Nasir selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

⁷⁷ Ansori, Penjual, Wawancara, Ajung, Kalisat, 4 Oktober 2014.

para pembeli gampang percaya dengan tawaran harga penjual karena pembeli tidak mengerti tentang kualitas barang yang sesungguhnya, selain itu transaksi dilakukan pada malam hari.⁷⁸

2. Mempromosikan pada pembeli dengan promosi yang tidak benar

Penjual mempromosikan barangnya dengan mengatakan bahwa kualitas barang yang dijual merupakan barang bagus dan masih sangat layak untuk dikonsumsi, bahkan penjual mengatakan bahwa sayurannya atau daging masih bisa disimpan di rumah untuk beberapa hari. Dengan cara memuji-muji barang dagangannya dan mengatakan bahwa barang yang dijual benar-benar barang bagus, penjual bisa menjual barang-barang yang sudah layu hasil panen sayuran kemaren dengan harga yang sama dengan barang yang masih segar.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Ponidi selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Beliau mengatakan saya menawarkan dagangan saya kepada pembeli bahwa dagangan saya ini masih segar dan bagus bahkan masih bisa disimpan untuk beberapa waktu.⁷⁹

3. Menggunakan sumpah jika pembeli tidak bisa dirayu dan dibohongi

⁷⁸ Nasir, pembeli, *Wawancara*, Ajung, Kalisat, 4 Oktober 2014.

⁷⁹ Ponidi, Penjual, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 28 September 2014..

Penjual menggunakan kata-kata sumpah (*wallahi, tallahi, billahi*) kepada pembeli agar pembeli merasa yakin dan percaya atas kualitas barang yang dijual oleh penjual, penjual mengatakan sumpah tersebut ketika pembeli tidak percaya dengan tawaran penjual, dan tidak menghiraukan rayuan dari penjual, jika pembeli percaya dengan tawaran dan rayuan penjual, maka penjual tidak mengatakan kata-kata sumpah tersebut, jika pembeli tetap tidak berminat untuk membelinya sesudah ada bujukan dari penjual maka penjual menggunakan sumpah untuk memperkuat perkataannya, walaupun penjelasan yang dijelaskan berbohong dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan dikatakan oleh Bapak Samon selaku penjual di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Saya akan bersumpah (mengucapkan huruf *qasam*) kepada para pembeli jika mereka tidak percaya terhadap ucapan saya yang sebelumnya meskipun ucapan yang saya katakan tidak semuanya benar.⁸⁰

Penjual menawarkan pada pembeli tentang kualitas dan kesegaran barang yang dijualnya, seperti halnya terong, kacang panjang, daging dan lain sebagainya. Para penjual bersumpah bahwa barang yang mereka jual adalah barang yang baru diambil dari ladang dan masih segar, sehingga pembeli mudah percaya

⁸⁰ Samon, Penjual, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 23 September 2014.

pada penjual, pembelipun tidak mengerti bagaimana barang yang segar dan tidak segar. Para pembeli gampang percaya dengan tawaran harga penjual karena pembeli tidak mengerti tentang kualitas yang sesungguhnya selain itu transaksinya dilakukan pada malam hari dan tidak tahu mana barang yang memang bagus dan barang yang memang sudah layu, para pembeli percaya karena penjual berani bersumpah bahwa barangnya memang bagus.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Tres beliau mengatakan:

para pembeli itu mudah percaya dek dengan harga yang dilontorkan oleh penjual karena kita (pembeli) tidak mengetahui benar tidaknya kualitas yang sesungguhnya, apalagi transaksinya dilakukan pada malam hari, jadi sulit membedakan yang bagus dan tidak.⁸¹

Sumpah disini sebagai penarik minat masyarakat untuk membeli barang yang mereka jual, seringkali diterapkan guna memperoleh laba yang lebih besar dari biasanya, walaupun menggunakan sumpah palsu. Dengan adanya sumpah tersebut masyarakat bisa terkecoh dan bisa cepat percaya pada perkataan penjual walau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Toni selaku tokoh masyarakat kalisat mengatakan:

Beliau mengatakan saya sering menemukan para penjual yang ada di pasar menawarkan dagangannya dengan sumpah,

⁸¹ Tres, pembeli, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 20 September 2014.

saya pikir dengan bersumpah masyarakat (pembeli) akan mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka (pembeli).⁸²

Contoh: Ibu Branom membeli kacang panjang pada pedagang sayuran dari Desa Sukerno, Ibu Branom membeli kepada pedagang dari Desa Sukerno karena Ibu Branom percaya pada kualitas barang yang dibelinya memang bagus, karena penjual berani bersumpah bahwa barang yang dijual memang barang yang bagus. Dari sebagian kecil praktek yang terjadi dalam pasar tersebut masih banyak praktek-praktek jual beli barang lain yang dilatarbelakangi oleh sumpah, dengan tujuan agar para pembeli merasa yakin bahwa barang-barang tersebut bagus.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Branom selaku pembeli di Pasar Kalisat Kabupaten Jember:

Seperti halnya Ibu Branom, mengatakan saya merasa dirugikan ketika saya membeli sayuran dari pedagang Desa Sukerno, sayuran yang saya beli darinya sudah luyu dan tidak segar lagi.⁸³

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember

Dalam sistem penjualan, penjual telah mempunyai strategi untuk menggait para pembeli dengan menggunakan berbagai cara, dalam hal ini

⁸² Toni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 04 Oktober 2014.

⁸³ Branom, Pembeli, *Wawancara*, Sukorno, Kalisat, 28 September 2014.

menggunakan sumpah. Proses penawaran yang dilakukan oleh penjual dilakukan dengan memanipulasi harga dengan mengatakan bahwa barang yang dijual harganya tinggi dan mengatakan bahwa kualitas sayurannya bagus dan baru diambil dari kebun dan juga disertai dengan menggunakan sumpah.⁸⁴

Dengan memanipulasi dari segi harga dan kualitas barang, maka penjual bisa lebih mudah menggait minat pembeli dan terlebih lagi diperkuat dengan menggunakan sumpah, selain sebagai penguat perkataan sumpah berfungsi malariskan dagangan dengan waktu yang relatif singkat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

Artinya: “Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 2087).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يُمَحِّقُ

Artinya: “Di riwayatkan dari Abiy Qotadah Al-Anshari r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda ,”jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam berdagang karena hal itu (walaupun) melariskan barang dagangan, tetapi akhirnya akan memusnahkan keuntungannya”(HR. Al-Bukhari no.958)

Dan juga disebutkan dalam shahih muslim dalam bab *Al-Bab Fiy*

Nahyi ‘Ani Al-Baiy’.⁸⁵

⁸⁴ Buani, Penjual, *Wawancara*, Gambiran, Kalisat, 27 September 2014.

⁸⁵ Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Sahih Muslim* (Dar Ahya’ Al-Kitab’ Al-Arabiyyah, Indonesia), 540.

الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ

Artinya: "Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan".

Dan juga disebutkan dalam terjemah Riyadhush Shalihin

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتُمْ تَبْتَاعُونَ فِي السُّبْحِ فَاتَّقُوا الْيَمِينَ، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ (رواه مسلم)

Artinya: "Abu Qatadah ra. menerangkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "berhati hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu memberikan keuntungan tetapi menghilangkan berkah". (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ

Artinya : Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, "sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan" (HR. Bukhori dan Muslim).⁸⁶

Dari beberapa hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah dilarang dalam Islam, walaupun sumpah tersebut bisa melariskan barang dagangan akan tetapi menghapus keberkahan dalam jual beli, dari hadits tersebut jugamenjelaskan dalam kitabnya bahwa penggunaan sumpah dalam jual beli hukum makruh, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang jujur maka hukumnya adalah makruh tanzih jika dilakukan oleh orang yang berbohong maka hukumnya adalah *makruh tahrīm*.

⁸⁶ Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah' Anhu, *Sahih Bukhari*, 193.

Selain hukumnya makruh, jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar jika dipergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah SWT:

Surat *An-Nahl* ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ⁸⁷ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁸⁸

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".

Dan juga di jelaskan dalam Al-Qu'an surat Al-imran ayat:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁸⁸

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan

⁸⁷ Al-Qur'an, 16:94.

⁸⁸ Al-qur'an, 3:77.

*Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”.*⁸⁹

Dari firman Allah tersebut telah dijelaskan bahwa dalam menggunakan sumpah untuk merampas hak orang lain adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sesuatu yang bisa merugikan pelaku, baik itu di akhirat dan dunia.

Penggunaan sumpah dalam jual beli jika penjualnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya maka hukum penggunaan sumpahnya adalah makruh *tanzih* (pekerjaan yang harus dihindari), jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur maka penggunaan sumpah dalam jual beli adalah makruh *tahrim* (pekerjaan yang harus dihindari dan lebih dekat pada keharaman), sesuai juga dengan penjelasan Imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus shalihin*, beliau menjelaskan bahwa menggunakan sumpah dalam mempromosikan jual beli hukumnya adalah makruh secara mutlak, jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum menggunakan sumpah adalah makruh *tanzih*, jika pelakunya seorang yang tidak jujur maka hukumnya adalah makruh *tahrim*.⁹⁰

C. Pembahasandan Temuan

1. Praktik Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.

⁸⁹ Ahmad Muhammad Yusuf, Lc, *Ensklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Widyacahaya, 2009), 427.

⁹⁰ Imam Nawawi *Riyadhus Shalihin*, Terj. Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Lc, M.Ag dkk, (Surabaya, Duta Ilmu: 2005), 686.

Banyak cara penjualan yang bisa dilakukan oleh penjual untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang yang dijual, baik itu dengan dengan cara promosi melalui iklan atau promosi dengan cara lain seperti halnya bersumpah ketika transaksi. Adapun bentuk promosi menggunakan sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang kelebihan barang dan tidak menjelaskan kekurangan barang dengan jelas, serta menaikkan harga barang dari harga awal melebihi harga kulak.

Dalam promosi menggunakan sumpah dilakukan oleh pedagang sayuran dan penjual alat-alat rumah tangga tapi berbeda dalam memanipulasi yaitu dari segi harga dan kualitas.

a. Bersumpah Segi Harga dilakukan oleh penjual alat alat dapur

Para penjual bersumpah ketika pembeli menawar dengan harga murah dan ketika tidak percaya dengan keterangan harga yang dijelaskan oleh penjual. Dengan bersumpah, masyarakat atau pembeli merasa yakin dan percaya bahwa apa yang mereka beli memang harganya sangat mahal dan sudah sesuai dengan harga pasaran yang dijelaskan oleh penjual.

b. Dari Segi Kualitas dilakukan oleh penjual sayuran

Penjual menawarkan pada pembeli tentang kualitas dan kesegaran barang yang dijualnya, seperti halnya terong, kacang panjang, daging dan lain sebagainya. Para penjual bersumpah bahwa barang yang mereka jual adalah barang yang baru diambil dari ladang

dan masih segar, sehingga pembeli mudah percaya pada penjual, pembelipun tidak mengerti bagaimana barang yang segar dan tidak segar. Para pembeli gampang percaya dengan tawaran harga penjual karena pembeli tidak mengerti tentang kualitas yang sesungguhnya selain itu transaksinya dilakukan pada malam hari dan tidak tahu mana barang yang memang bagus dan barang yang memang sudah layu, para pembeli percaya karena penjual berani bersumpah bahwa barangnya memang bagus.⁹¹

Dalam memanipulasi penjualan, penjual menggunakan 3 tiga tahapan untuk mempromosikan dagangannya yaitu:

1. Menawarkan barang layu dengan harga tinggi
2. Mempromosikan pada pembeli dengan promosi yang tidak benar
3. Menggunakan sumpah jika pembeli tidak bisa dirayu dan dibohongi

Sumpah sebagai penarik minat masyarakat untuk membeli barang yang mereka jual, seringkali diterapkan guna memperoleh laba yang lebih besar dari biasanya, walaupun menggunakan sumpah palsu.

Dengan adanya sumpah tersebut masyarakat bisa terkecoh dan bisa cepat percaya pada perkataan penjual walau tidak sesuai dengan kenyataannya⁹².

⁹¹ Tres, Pembeli, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 20 September 2014.

⁹² Toni, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kalisat, Jember, 04 Oktober 2014.

Sedangkan menurut kajian teori yang ada dalam bab 2 bahwa menggunakan sumpah palsu atau dusta adalah haram hukumnya, karena sudah jelas dalam Al-Quran dan Hadist sebagai berikut.

An-nahl ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁹³

Artinya :”Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar”⁹⁴.

Larangan menggunakan sumpah dalam jual beli juga diperkuat oleh buku *Hadits-Hadits Mustaq* ‘Alaih karangan Ahmad Mudjab Mahalli

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابُ الرَّجُلِ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاقَةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ سَبِيلٍ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَخَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبِيعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطَهُ مِنْهَا لَمْ يَفِ

Artinya: “Di riwayatkan dari Abi Hurairah r.a., dia telah berkata : Rasulullah sawtelah bersabda”Allah tidak akan pernah memandang

⁹³ Al-Qur’an, 16:94.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 93

kepada tiga golongan manusia pada hari kiamat nanti, dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa, serta mereka akan di siksa yang pedih,. Mereka itu adalah orang yang mempunyai kelebihan air di padang sahara tetapi orang tersebut enggan memberikan kepada musafir yang memerlukan. Orang yang menjual barang dagangan sesudah waktu ashar dan dia bersumpah dengan nama allah , padahal sumpah itu adalah sumpah bohong. Dia mengatakan membeli barang tersebut dengan harga sekian, sehingga menyebabkan pembeli mempercayainya, sedangkan dia membeli tidak dengan harga yang di sebutkan tersebut. Dan orang yang berjanji setia kepada pemimpin karena tujuan keduniaan. Sekiranya pemimpin itu berkenan mengabulkan permintaannya, maka dia tetap setia . dan jika tidak berkenan memenuhi permintaannya , maka dia berpaling”⁹⁵

Jadi dari pernyataan diatas sumpah disini sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan dari Al-Quran maupun Hadist sudah jelas bahwa jual beli dengan sumpah palsu atau dusta haram hukumnya. dan sumpah ini tergolong dalam dosa besar dan dosanya akan semakin besar apabila digunakan dalam merampas harta sesama orang muslim,

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sumpah di Pasar Kalisat Kabupaten Jember

Adapun menurut pandangan islam terhadap jual beli dengan sumpah ini dapat memperkuat perkataan serta berfungsi melariskan dagangan dengan waktu yang relatif singkat.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحَقَةٌ لِلْبِرْكَاتِ

⁹⁵Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Mustaq 'Alaih*, (Jakarta Timur, Kencana, 2003), 75

Artinya: “Sumpah itu memang bisa melariskan dagangan akan tetapi menghapuskan berkahnya.” (HR. Al-Bukhari no. 2087).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَتُهُ
الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يُمَحِّقُ

Artinya: “Di riwayatkan dari Abiy Qotadah Al-Anshari r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda, ”jauhilah olehmu banyak bersumpah dalam berdagang karena hal itu (walaupun) melariskan barang dagangan, tetapi akhirnya akan memusnahkan keuntungannya”(HR. Al-Bukhari no.958)

Dan juga disebutkan dalam shahih muslim dalam bab *Al-Bab Fiy*

Nahyi ‘Ani Al-Baiy’.⁹⁶

الْحَلْفِ مُنْفِقَةً لِلسَّلْعَةِ مُمَحِّقَةً لِلْكَسْبِ

Artinya: ”Sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan”.

Dan juga di sebutkan dalam terjemah Riyadhus Shalihin

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص م يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ
فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يُمَحِّقُ (رواه مسلم)

Artinya: “Abu Qatadah ra.menerangkan bahwa rasulullah saw. bersabda,”berhati hatilah kalian terhadap banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu memberikan keuntungan tetapi menghilangkan berkah”. (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص م الْحَلْفُ مُنْفِقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مُمَحِّقَةٌ
لِلْكَسْبِ

Artinya : Abu Huraira ra. Menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “sumpah itu bermanfaat (membuat laku) barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dari keuntungan ”(HR. Bukhori dan Muslim).⁹⁷

⁹⁶ Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Sahih Muslim* (Dar Ahya’ Al-Kitab’ Al-Arabiyyah, Indonesia),540.

⁹⁷ Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallah’ Anhu, *Sahih Bukhari*,193.

Dari beberapa hadits tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sumpah dilarang dalam Islam, walaupun sumpah tersebut bisa melariskan barang dagangan akan tetapi menghapus keberkahan dalam jual beli, dari hadits tersebut juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa penggunaan sumpah dalam jual beli hukum makruh, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang jujur maka hukumnya adalah *makruh tanzih* jika dilakukan oleh orang yang berbohong maka hukumnya adalah makruh *tahrim*.

Selain hukumnya makruh, jual beli dengan menggunakan sumpah hukumnya tidak diperbolehkan dan hukumnya dosa besar jika dipergunakan untuk merampas hak orang lain seperti halnya firman Allah

SWT:

Surat *An-Nahl* ayat 94

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁹⁸

Artinya : "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".

Dan juga di jelaskan dalam Al-Qu'an surat Al-imran ayat: 77

⁹⁸ Al-Qur'an, 16:94.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا
 خَلْقَ لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁹⁹

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih".¹⁰⁰

Jadi pada umumnya akad jual beli di pasar adalah sah, karena memenuhi syarat rukun dalam akad jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Ada *muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qobul*)
3. Ada *ma'qud alaih* (barang yang dibeli)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Akan tetapi ada sebagian pelaksanaan jual beli di pasar kalisat yang fasid (tidak sah) karena :

1. Penjual tidak mengatakan harga yang sebenarnya.
2. Penjual tidak mengatakan kualitas yang sebenarnya.
3. Menggunakan sumpah dalam jual belin sebagai alat untuk menarik minat pembeli sedangkan bersumpah dalam jual beli hukumnya makruh secara mutlak, baik pelakunya jujur ataupun berbohong.

Seperti halnya firman Allah Surat An-nahl ayat 94

⁹⁹ Al-qur'an, 3:77.

¹⁰⁰ Ahmad Muhammad Yusuf, Lc, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an Dan Hadits*, (Jakarta: Widya Cahaya , 2009), 427.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ^ط وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

١٠١

Artinya: *"Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar"*.

Dari firman Allah tersebut telah dijelaskan bahwa dalam menggunakan sumpah untuk merampas hak orang lain adalah sesuatu yang di benci oleh Allah dan sesuatu yang bisa merugikan pelaku, baik itu diakhirat dan dunia.

Penggunaan sumpah dalam jual beli jika penjualnya jujur dan mengatakan yang sebenarnya maka hukum penggunaan sumpahnya adalah makruh *tanzih* (pekerjaan yang harus di hindari), jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur maka penggunaan sumpah dalam jual beli adalah makruh *tahrim* (pekerjaan yang harus dihindari dan lebih dekat pada keharaman), sesuai juga dengan penjelasan imam Nawawi dalam kitab *Riyadhus shalihin*, beliau menjelaskan bahwa menggunakan sumpah dalam mempromosikan jual beli hukumnya adalah makruh secara mutlak, jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum menggunakan

¹⁰¹ Al-Qur'an, 16:94.

sumpah adalah makruh *tanzih*, jika pelakunya seorang yang tidak jujur maka hukumnya adalah makruh *tahrim*.¹⁰²



¹⁰² Imam Nawawi *Riyadhus Shalihin* , Terj. Agus Hasan Bashori Al-Sanuwi, Lc, M.Ag dkk, (Surabaya, Duta Ilmu: 2005), 686.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis paparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi yang terjadi di Pasar Kalisat Kabupaten Jember adalah praktek jual beli dengan menggunakan sumpah yaitu menggunakan lafadz (*billahi, tallahi, wallahi*) sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan untuk menarik minat masyarakat agar membeli barang yang di jual, walaupun sebagian keterangan dan penjelasan yang dilontarkan bohong dan keadaannya tidak sesuai dengan kenyataan. Penjual yang memanipulasi ada dua yaitu: penjual alat-alat dapur memanipulasi dari segi harga barang sedangkan penjual sayur-sayuran memanipulasi dari segi kualitas barang dagangan mereka.
2. Transaksi yang terjadi di Pasar Kalisat Kabupaten Jember hukum Islam adalah jual beli yang sah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi akan tetapi jual beli tersebut merupakan jual beli yang *fasid* karena jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pasar Kalisat Kabupaten Jember melakukan pekerjaan yang dilarang dalam jual beli yaitu menggunakan sumpah. Sebagaimana Promosi dengan sumpah dalam jual beli secara mutlak dihukumi makruh baik penjualnya jujur ataupun tidak, akan tetapi hukum makruh tersebut di bagi menjadi dua: makruh tanzih dan makruh

tahrim. Jika pelakunya adalah orang yang jujur maka hukum jual belinya adalah makruh *tanzih* dan jika pelakunya adalah orang yang tidak jujur dan bermaksud untuk menipu maka jual belinya di hukum makruh tahrim.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi para penjual dan pembeli di Pasar Kalisat Kabupaten Jember hususnya:

1. Kepada para pihak penjual agar lebih berhati-hati dalam menjalankan jual beli, dengan tidak menggunakan sumpah sebagai alat promosi dalam jual beli, walaupun dagangan bisa cepat laku tapi ada unsur yang tidak diperbolehkan dalam islam.
2. Bagi penjual agar bisa lebih jujur agar tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Untuk itu, diharapkan kepada pihak pembeli dalam transaksi ini agar lebih berhati-hati dalam memilih barang yang dijual dan tidak harus percaya dengan sumpah yang biasa dikatakan oleh penjual.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Gema Insane Press, 2001

Abiy Abdillah Bin Ismail Al-Bukhari Radiyallahu Anhu, Sahih Bukhari, Daru Ahyaiy Al-Kitabi Al-Arabiyyah, Indonesia, 2007

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Prenada Media, 2003

Abu Bakr Al-Jabir, Ensiklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2007

At-Tirmidzi, Sunah At-Tirmidzi, Juz IV, Bairut: Darul Fikri, 1994

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim Ensiklopedi Muslim, 499.

Abiy Bakri Bin Muhammad Al-Husainiy”Kifayaatul Akhyar”, Jilid 2, Surabaya: Daarul Ilmi,2006.

Ahmad Mudjab Mahalli,Hadits-Hadits Mustaq ‘Alaih, Jakarta Timur, Kencana, 2003

Ahmad Muhammad Yusuf, Ensklopedi Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadits, Jakarta: Widya Cahaya , 2009

Abddul Fatah Idris, Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: Rineka Cipta), 138.

Chairuman Pasaribu Suhrawardi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2004

Elok Dwi Rahmah, “Nilai-Nilai Hadits Tentang Sumpah didalam Kitab Al-Muwatta' Karya Imam Malik” Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Usuluddin,1997.

Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008

Fauroni R. Lukman,” Etika Bisnis dalam Al-Qur'an, Yogyakarta:Pustaka Pesantren, 2006

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Mu'amalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Yogyakarta: Ekonosia, 2003

Hendi, Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Imam Abiy Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naysabury, *Sahih Muslim, Daru Ahyaiy Al-Kitabi Al-Arabiyyah, Indonesia*, 2008
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al- Imam Ahmad bin Hanbaljuz IV*, (Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 73-174.
- IbnuMajah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, (Libanan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.
- Imam nawawi Riyadhus shalihin , terj. Agus hasan bashori al-sanuwi, lc, m.ag dkk, (Surabaya, duta ilmu: 2005)686
- M.Umer Chapra, *Sisitem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Masruro, *Sumpah Menurut Al-Qur'an*, Skripsi pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Usuluddin, 1999.
- Miftahul Ulum, "Perspektif Hukum Islam Tentang Penjualan Rokok dengan Cara Promosi oleh Sales Promotion Girls (SPG)" Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, 2010.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001
- Sabbul Bachri, "Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam" Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 12*, Jakarta: Gadia Grafika ;2001
- STAIN Jember, *pedoman penulisan karya ilmiah*, (Tahun Akademik 2013/2014).
- Branom, Pembeli, Wawancara, Sukorno, Kalisat, 28 September 2014.
- Buani, Penjual, Wawancara, Gambiran, Kalisat, 27September2014.
- Domir, penjual, wawancara, ajung, Kalisat, 17 September 2014

Kantor Pasar Kalisat, kabupaten Jember, Dokumentasi, 21 September 2014

Musa Efendi, masyarakat, wawancara, patempuran, kalisat, 12 September 2014

Samsul Rakhman, Administrasi, Pasar kalisat, Wawancara, kalisat, jember, 29 September 2014.

Tres, pembeli, Wawancara, Kalisat, Jember, 20 September 2014.

Toni, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Kalisat, Jember, 04 Oktober 2014.

Zainul Halim, Ketua Pasar Kalisat, Wawancara, Kalisat, Jember, 29 September 2014.



BIODATA PENULIS

Nama : Moh Iset
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember 28-12-1992
Alamat : Kalisat Kabupaten Jember
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Islam
NIM : 083102069
Pengalaman Organisasi : PMII
Ketua Advokasi dan gerakan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Iset

NIM : 083 102 069

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Mu'amalah

Tanggal lahir : Jember, 28 Desember 1992

Alamat : Dusun Curah Mas RT.001 RW. 001 Desa Sumber Kalong
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "*Jual Beli Dengan Sumpah Dalam Perspektif Hukum Islam;(Studi Kasus Di Pasar Kalisat Kabupaten Jember)*" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang menyebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 21 Januari 2015
Yang membuat,

IAIN JEMBER

Moh Iset
NIM 083 102 069